

BAB II

TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DIBAWAH UMUR

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa dimana terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengemudi maupun seseorang yang berada di sekitar lokasi kejadian dan biasanya kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan timbulnya korban dan kerugian baik harta maupun benda. Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Eldanari Dhevryana, 2018, hal. 9). Menurut F.D. Hobbs (1995), kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Menurut Carter, E.C.,Homburger,W.S., (1978),

kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, (2006) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010), Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal (Umi Salkah, 2019, hal. 8).

2. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah :

“Suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda“

Menurut klasifikasi, kecelakaan di bagi menjadi 3 :

- a. Menurut jenis kecelakaan :
 - 1. Terjatuh - tertimpa benda jatuh;
 - 2. Tertumbuk atau terkena benda;
 - 3. Terjepit oleh benda;
 - 4. Gerakan yang melebihi kemampuan;
 - 5. Pengaruh suhu tinggi;
 - 6. Terkena sengatan arus listrik;
 - 7. Tersambar petir;
 - 8. Kontak dengan bahan - bahan berbahaya.

- b. Menurut sumber atau penyebab kecelakaan :
 - 1. Dari mesin;
 - 2. Alat angkut dan alat angkat;
 - 3. Bahan/zat berbahaya dan radiasi;
 - 4. Lingkungan kerja.

- c. Menurut sifat luka atau kelainan :
 - 1. Patah tulang;
 - 2. Memar;
 - 3. Gegar otak;
 - 4. Luka bakar;
 - 5. Keracunan mendadak;
 - 6. Akibat cuaca.

B. Anak dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld= Ohne schuld keine strafe*).

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R, 2006, hal. 335–337).

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada kemampuan”jiwa” dan bukan pada keadaan”berfikir” dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana

terhadap anak dibawah umur, sebagai subjek yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya proses tersendiri yang berbeda dengan proses orang dewasa.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP mengacu pada dilihatnya suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang.

Asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana berupa Asas Legalitas dan Asas Kesalahan. Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu kepada seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya.

Moeljanto menyatakan:

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Poena Sine Praevialege*) tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu”.

Dari pernyataan ini jelas bahwa undang-undang merupakan sentral dari segala aturan yang ada meskipun aturan itu tampak jelas dapat merugikan orang lain.

Asas kesalahan mengartikan bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah terbukti bersalah baik dengan sengaja maupun kealpaan.

RM Suharto menyatakan:

“Asas kesalahan termasuk norma tidak tertulis, tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan, orang dapat dipidana apabila melakukan kesalahan, jadi mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan dari orang lain”.

Ukuran kemampuan bertanggungjawab dalam kesalahannya dalam arti luas menurut nilainya adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku tindak pidana;
- 2) Tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku tindak pidana;
- 3) Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian;
- 4) Kekurangan kemampuan bertanggungjawab;
- 5) Kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana yang dalam keadaan mabok (HJ. TIEN S.HULUKATI, SH., 2019, hal. 42).

Dalam KUHP pertanggungjawaban yuridis didasarkan pada dua visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2)). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara implisit seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, orang sakit, anak kecil (dibawah

umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah tidak dapat dipidana (Bunadi Hidayat, Drs., .H., 2010, hal. 39–46).

Berdasarkan Pasal 44 Moeljanto menyimpulkan bahwa bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan (Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, 2015, hal. 70).

Jika kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada kemampuan”jiwa” (*gestelijke vermogens*) berdasarkan Pasal 44 KUHP, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan”berpikir” dari seseorang.

Dalam hal ini berarti anak dibawah umur pada dasarnya memang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anak tersebut belum cakap secara hukum dan kondisi jiwanya masih belum stabil layaknya seperti orang dewasa dan anak pun masih perlu bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Jika pada akhirnya anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tentunya tidak bisa sendiri dan masih dibantu oleh orang tuanya, oleh karena itu orang tua pun harus siap jika suatu saat anak nya tersandung kasus hukum.

Dalam menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana perlu melihat beberapa aspek, yaitu:

- 1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak;
- 2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan anak tersebut dapat dipidana atau tidak;
- 3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan anak.

Anak yang dapat diajukan ke depan Sidang Peradilan Anak minimal berusia 8 tahun dan maksimal belum berumur 18 tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum berusia 8 tahun tidak dapat diajukan ke sidang Peradilan Anak dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak tersebut belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal anak berusia antara 8 tahun sampai kurang dari 18 tahun dan belum menikah melakukan tindak pidana, akan tetapi baru diadili pada saat umurnya lebih dari 18 tahun dan kurang dari 21 tahun maka anak tersebut tetap diajukan ke Sidang Peradilan Anak. Jadi yang menjadi dasar ukuran apakah anak akan diadili dalam sidang Pengadilan Anaka atau tidak adalah ketika melakukan tindak pidana , asal usianya pada saat diadili belum genap 21 tahun atau belum menikah (Darwan Prinst, 1997, hal. 36–37).

Teori di dalam hukum pidana, anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas

masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum Positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah Undang-undang Peradilan Anak.

Pada intinya seseorang anak yang dikategorikan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan cara apakah anak tersebut termasuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) jika anak tersebut dibawah 12 tahun maka harus dikembalikan kepada walinya. Namun jika anak itu diatas 12 tahun maka dapat diberlakukan sistem peradilan anak, akan tetapi sebelum dilakukan proses tersebut harus dilihat terlebih dahulu ancaman hukuman untuk anak tersebut jika hukuman diatas 7 tahun maka hukumannya sesuai dengan proses peradilan yang berlaku dan hukumannya 1/3 dari hukuman orang dewasa. Jika hukumannya dibawah 7 tahun maka wajib melakukan diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaiannya melalui musyawarah yang bertujuan mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, di tahan dan di vonis penjara, menghapus stigma negative di masyarakat dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga dapat berguna kelak di kemudian hari. Diversi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negative penyelenggaraan sistem peradilan anak, tujuan dari diversi sendiri ialah untuk menghindari penahanan, untuk menghindari label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana (*residivis*), untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan (Fairuz Sulthan, 2018, hal. 39–40).

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Kelalalaian dan Kealpaan)

Adanya perbuatan, dan adanya kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban baik secara dualisyis maupun secara monistis. Dualistis, memisahkan “perbuatan” dengan “orangnya”. Menurut undang-undang kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tidak dapat dianggap sebagai unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang karenanya harus dibuktikan dengan alat pembuktian yang sah.

Kesalahan dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, dikenal adanya *adagium* yang menyebutkan”*Geen straf zoder schuld*” (tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan). Pengertian kesalahan dalam arti luas pelakunya mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), sebagai bentuk kesalahan tentang kealpaan (HJ. TIEN S.HULUKATI, SH., 2019, hal. 47–48).

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dapat dilihat minimal melalui 3 visi.

- a. Subjek, artinya apakah anak tersebut dapat diajakukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan? Menurut Muljanto kemampuan bertanggungjawab ini dibagi menjadi 2 yaitu:

Kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.
- b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
 - c. Keakuratan alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwanya. Jika tidak

terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP). Hal ini berdasarkan asas *unus testi nullus tetis*, yang artinya suatu alat bukti bukanlah alat bukti (Bunadi Hidayat, Drs., .H., 2010, hal. 51–52).

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 44 Moeljanto menyimpulkan bahwa bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan

yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.

Dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljalento, 2008, hal. 25).

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan

perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Frans Maramis, 2012, hal. 114).

Pengertian kesalahan dalam hal ini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan terbagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Secara psikologis kesalahan adalah suatu kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batin yang ia rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui (Frans Maramis, 2012, hal. 115). Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri arti kesalahan yang digunakan adalah dalam arti normative. Kesalahan normative merupakan kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku

apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Unsur Kesengajaan (*dolus*)

Dolus merupakan unsur kesalahan disamping kemampuan bertanggungjawab maka masih ada unsur lain dari kesalahan yaitu adanya kesalahan dalam arti yang luas dapat berbentuk kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Memori van Toelchting (M.v.T) menjelaskan bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah “*Willnes en wetens*” yang artinya adalah menghendaki dan menginsafi atau mengetahui, atau secara keseluruhan adalah seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu harus menghendaki perbuatannya dan harus pula mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan secara formil dan materil. Kesengajaan secara formil ditunjukkan kepada perbuatan yang dilarang, kesengajaan secara materil ditunjukkan kepada akibatnya yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan keadaan dari unsur tindak pidana.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1) *Dolus Premeditatus*

Dalam delik ini unsur yang dirumukan”dengan rencana terlebih dahulu” seperti dalam Paal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana). Pengertian”dengan rencana lebih dahulu” (*met voorbedachte raad*) berarti diperlukan”saat memikirkan dengan tenang”. Kesimpulan pembuktiannya dari keadaan-keadaan yang obyektif.

2) *Dolus determinatus dan dolus indeterminatus*

Dolus determinatus ini merupakan dolus yang memiliki tujuan pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu. Dolus indeterminatus merupakan dolus dengan tujuan acak (*random*) misalnya menembakan senjata kearah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam air dsb.

3) *Dolus alternativus*

Dolus alternativus merupakan dolus yang dimana sipelaku menghendaki seseorang (*alternative*) seseorang lain dengan akibat yang satu atau yang lain.

4) *Dolus indirectus*

Dolus ini merupakan suatu dolus mengenai suatu perbuatan terlarang yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh

pelaku. Misalnya seseorang yang memukul orang lain dalam perkelahian orang tersebut terlindas mobil.

5) *Dolus directus*

Dolus ini merupakan dolus yang tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya saja tetapi juga pada akibatnya.

6) *Dolus generalis*

Dolus ini dimana si pelaku menghendaki timbulnya akibat tertentu, dan telah melakukan beberapa tindakan, mialnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik kemudian dilempar ke sungai karena mengira lawannya tersebut telah mati (HJ. TIEN S.HULUKATI, SH., 2019, hal. 97).

d. Unsur Kelalaian (*culpa*)

Culpa adalah salah satu bentuk kesalahan disamping dolus (kesengajaan). Delik yang mengandung kata "kealpaan" disebut delik culpa (*culpoze delicten*). Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalialian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Kealpaan menurut Moeljatno adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalain yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang oleh seseorang disadari apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak disadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan

tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya (Agus Rusianto, 2016, hal. 80).

3. Alasan-Alasan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum

Pidana

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsground*) diartikan sebagai keadaan khusus yang harus dikemukakan tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa yang jika dipenuhi rumusan delik meskipun terhadap semua unsur tertuli dari setiap tindak pidana tidak dapat dipidana.

Dalam hukum pidana, seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal, seperti perbuatannya bersifat melawan hukum, perbuatan yang didakwakan tersebut harus terbukti memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan (melawan hukum formal), bertentangan dengan tata nilai atau norma-norma hukum yang berlaku umum dalam masyarakat (melawan hukum materiil) dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut (alasan pembenar).

Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan (adanya kesalahan pelaku) atau perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya dan tidak ada alasan pemaaf. Alasan-alasan pidana tersebut dalam KUHP termasuk dalam hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pemberian pidana.

Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana dan perbedaan antara alasan pemaaf dan pembenar itu sendiri. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Alasan penghapusan pidana dibedakan dalam:

1. Alasan penghapusan pidana umum, yaitu alasan penghapusan yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP;
2. Alasan penghapusan pidana khusus, yaitu alasan penghapusan yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu saja, misalnya Pasal 122, 221 ayat (2), 310 dan 367 ayat (1) KUHP.

Sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht*, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar (*rechtvaardingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), di *Common Law System* berkaitan dengan *actus reus* (perbuatan pelaku), sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan *culpabilitas*. Di *Common Law System* berkaitan dengan *mens rea* (niat pelaku). Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Alasan penghapusan pidana terdapat dalam Pasal 44 KUHP, menurut Pasal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena:

1. Kurang sempurna akalinya, yang dimaksud dalam hal ini berupa kekuatan pikiran dan kecerdasan pikiran;
2. Sakit atau berubah akalinya, yang dimaksud dalam hal ini antara lain sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya (HJ. TIEN S.HULUKATI, SH., 2019, hal. 88–89).

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. **Alasan pembenar**, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. **Alasan pemaaf**, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. **Alasan penghapus penuntutan**, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan (R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, hal. 250).

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang . Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP);
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51;
3. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);
4. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);
5. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
6. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 (peraturan undang-undang), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan) (Moeljalento, 2008, hal. 127).

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dimungkinkan adanya pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah) (Sudarto, 2007, hal. 47). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana tidak hanya diatur dalam KUHP saja tetapi diluar undang-undang pun terdapat alasan penghapus pidana seperti:

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tucht recht*);
2. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (*vivisectie*);
3. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
4. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali (Sudarto, 2007, hal. 38).

4. Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga serta kita lindungi sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan salah satu potensi atau penerus terhadap kehidupan yang akan datang. Mereka lah yang akan ikut berperan dan memperbaiki serta meneruskan sejarah-sejarah kehidupan sekaligus cerminan hidup pada masa mendatang. Menurut bahasa anak merupakan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil. Maksudnya berarti bahwa anak merupakan keturunan yang berasal dari wanita dan pria yang dapat dikategorikan masih dibawah umur.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara nasional anak didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam.

Secara internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* (Tahun 1989), aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa kita karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Definisi anak yang ditetapkan oleh perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut hukum Islam dan hukum Adat yang dikategorikan sebagai anak atau sudah dewasa bukanlah dari usia anak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap anak berbeda-beda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Faktor penting yang menentukan seseorang itu dewasa atau tidak dapat dilihat apakah orang tersebut dapat berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin.

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di Negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tetapi tidak untuk diikutsertakan dalam politik. Di Inggris sendiri definisi usia anak dari nol sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*).

Di Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai usia 16 tahun masih dirujuk ke pengadilan anak. Di Negara Skotlandia anak adalah seseorang yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seseorang dikategorikan anak jika usianya dibawah 12 tahun (Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, 2015, hal. 34–35).

5. Pertanggungjawaban Oleh Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda, mendorong semua pihak untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya (Novelina M.S. Hutapea, 2019).

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan,

juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang berifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut (Indah Maulani, 2019).

Teori di dalam hukum pidana, anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum Positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan

anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah Undang-undang Peradilan Anak.